



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN, KRITERIA DAN PERSYARATAN DI BIDANG
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram, Pemerintah Daerah menggunakan system Online Single Submission (OSS) dalam memberikan perizinan berusaha;
- b. bahwa Peraturan Walikota Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelimpahan kewenangan di bidang perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-Undangan maka perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram tentang Pelimpahan Kewenangan, Kriteria dan Persyaratan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 1 Seri D).
 8. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Tahun 2 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Mataram

2. Walikota adalah Walikota Kota Mataram
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mataram.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Mataram.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram.
7. Pelimpahan kewenangan adalah pelimpahan hak, kewajiban dan tanggung jawab Perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
8. Perangkat Daerah Teknis terkait adalah Perangkat Daerah yang turut berperan dalam memproses perizinan di Kota Mataram secara teknis dan berada dibawah koordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan elektronik dan Identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak.
10. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga.
12. Perizinan Berusaha adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, yang diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan atau komitmen.
13. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
14. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
15. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengolahannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan melalui system Online Single Submission (OSS).

16. Naskah Perizinan adalah surat keputusan izin Komersial atau Oprasional yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Walikota.
17. Kawasan strategis adalah ruang dalam wilayah kota yang penataanya di prioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup kota di bidang ekonomi, sosial, budaya dan/ atau lingkungan.
18. Karaoke/rumah bernyanyi keluarga/ atau nama lainnya yang sejenis adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi, tanpa pemandu lagu.

BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Pelimpahan kewenangan walikota kepada Kepala DPMPTSP dalam rangka pelayanan perizinan :
 - a. Perizinan berusaha terdiri dari perizinan OSS dan Non OSS.
 - b. Perizinan non berusaha.
- (2) Perizinan berusaha dan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jenis dan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan sebagai akibat penambahan atau pengurangan jenis perizinan yang dilaksanakan melalui sistem OSS, maka pelaksanaan izin akan menyesuaikan dengan sistem OSS.

Pasal 3

Proses pelayanan penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan sesuai pedoman dan tatacara pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha meliputi :

- a. Pemrosesan perizinan baru;
- b. Perpanjangan perizinan;
- c. Balik nama perizinan;
- d. Penetapan perizinan;
- e. Pencabutan perizinan; dan
- f. Penandatanganan naskah perizinan oleh Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan proses pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dalam Peraturan Walikota ini secara teknis dilaksanakan oleh Tim Pelayanan.

- (2) Tim Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Tim Teknis;
 - b. Petugas Front Office; dan
 - c. Petugas Back Office.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya, berkedudukan dibawah koordinasi Kepala DPMPTSP.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dan rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan.
- (3) Khusus terhadap Izin Reklame yang berada dikawasan strategis Tim Teknis harus berkonsultasi kepada Walikota.
- (4) Prosedur untuk setiap perizinan dan non perizinan yang memerlukan rekomendasi dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam Standar Pelayanan.
- (5) Kepala DPMPTSP menerbitkan perizinan berusaha dan non berusaha sesuai kewenangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis atas hasil pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan, perangkat daerah teknis menempatkan karyawan/karyawatnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram.
- (7) Terhadap Izin yang telah dikeluarkan namun tidak diambil oleh pemohon dalam waktu 3 (tiga) bulan, maka akan dilakukan pembatalan izin.

Pasal 6

- (1) Izin Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) harus mendapat rekomendasi Walikota
- (2) Izin Reklame tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan kriteria :
 - a. Berada disepanjang jalan utama/ protokol
 - b. Besaran dengan ukuran tertentu
 - c. Isi informasi dalam reklame/ konten
- (3) Kriteria Reklame tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Proses penerbitan pada DPMPTSP terbagi atas:
 - a. Proses dengan pemeriksaan lapangan dan kajian teknis;
 - b. Proses tanpa pemeriksaan lapangan dengan kajian teknis;
 - c. Proses dengan pemeriksaan lapangan tanpa kajian teknis;
 - d. Proses tanpa pemeriksaan lapangan dan tanpa kajian teknis.
- (2) Pemeriksaan lapangan dan kajian teknis dilakukan oleh Tim Kerja Teknis dibawah koordinasi Kepala Dinas.
- (3) Hasil pemeriksaan lapangan dan kajian teknis dibahas dalam rapat koordinasi Tim Kerja Teknis dan dituangkan dalam rekomendasi penerbitan atau penolakan perizinan.
- (4) Kepala Dinas menetapkan dan menerbitkan perizinan berdasarkan rekomendasi yang disepakati oleh Tim Kerja Teknis dengan memperhatikan saran/ pertimbangan dari OPD Teknis yang bersangkutan.

BAB III

KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA

Pasal 8

- (1) Kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan oleh DPMPTSP dilaksanakan melalui proses pelayanan dengan berpedoman pada :
 - a. Standar Pelayanan (SP); dan
 - b. Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PERSYARATAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 9

Persyaratan pelayanan perizinan dan non perizinan pada pelimpahan kewenangan ini diatur lebih lanjut dalam Standar Pelayanan (SP) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Walikota.

BAB V
KEWAJIBAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 DPMPTSP :

- a. Melaksanakan kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsi dan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik ;
- b. Melaksanakan pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- c. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pada setiap jenis pelayanan perizinan dan non perizinan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 11

Pengawasan terhadap kegiatan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

- a. Izin Mendirikan Bangunan terhadap gedung dan bangunan hunian dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram;
- b. Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan batal apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal penetapan IMB belum dimulai pelaksanaan pembangunan atau pekerjaan yang telah dilaksanakan tidak diteruskan atau dianggap berupa pekerjaan persiapan, hanya dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali paling lama 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktunya berakhir.
- c. Izin Usaha jasa Kontruksi, Tanda Daftar Usaha Perseorangan jasa Kontruksi, dilaksanakan oleh dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram;
- d. Izin Penyelenggaraan Reklame permanen dan non permanen dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram;
- e. Perizinan dan non perizinan dibidang kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Mataram;
- f. Perizinan dan non perizinan dibidang perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Mataram;
- g. Perizinan dan non perizinan dibidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram;
- h. Perizinan dibidang Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Mataram.
- i. Perizinan dibidang Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Kota Mataram.

BAB VI TANGGUNG JAWAB PEMOHON

Pasal 12

Pemohon izin bertanggung jawab atas kebenaran dan atau keaslian dari persyaratan yang diajukan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan tersebut dan didaftarkan ke system OSS oleh pelaku usaha, serta untuk perubahan dan atau perpanjangan harus menyesuaikan dengan Peraturan walikota ini.

Pasal 14

Dalam hal terjadi perubahan Nomenklatur Organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Walikota ini tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Mataram Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 8 Agustus 2019

 WALIKOTA MATARAM

 H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
Pada tanggal 8 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM


H EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2019 NOMOR. 24

C. PERIZINAN NON BERUSAHA

NO.	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN	KETERANGAN
1	SEKTOR PUPR	1. Izin Mendirikan Bangunan Non Usaha	
2	SEKTOR PERUMAHAN DAN KP	1. Izin Penebangan Pohon 2. Izin Penerangan Jalan Umum	

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 8 Agustus 2019

WALIKOTA MATARAM,


H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA MATARAM
 NOMOR : 24 TAHUN 2019
 TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN, DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM.

A. PERIZINAN USAHA DENGAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

NO.	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN	KETERANGAN
1	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP	1. Izin Lingkungan 2. Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air 3. Izin Pemanfaatan Air Limbah Ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah 4. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 5. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota	
2	SEKTOR PERDAGANGAN	1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 2. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) 3. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) 4. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) 5. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) 6. TandaDaftarGudang (TDG)	
3	SEKTOR PERINDUSTRIAN	1. Izin Usaha Industri (IUI) 2. Izin Perluasan	
4	SEKTOR PUPR	1. Izin Lokasi 2. Izin Mendirikan Bangunan 3. Izin Usaha Jasa Konstruksi	
5	SEKTOR KESEHATAN	1. Izin Mendirikan Rumah Sakit a. Rumah Sakit Kelas C (Umum dan Khusus) b. Rumah Sakit Kelas D (Umum) c. Rumah Sakit Kelas D Pratama (Umum) 2. Izin Operasional Rumah Sakit a. Rumah Sakit Kelas C (Umum dan Khusus) b. Rumah Sakit Kelas D (Umum) c. Rumah Sakit Kelas D Pratama (Umum)	
		3. Izin Operasional Klinik (Pratama dan Utama) 4. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus 5. Izin Apotek 6. Izin Toko Obat (Izin Perdagangan toko Obat) 7. Izin Toko Alat Kesehatan	
6	SEKTOR TENAGA KERJA	1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja	
7	SEKTOR PERTANIAN	1. Pendaftaran Usaha Peternakan	
8	SEKTOR PARIWISATA	1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata	
9	SEKTOR PERHUBUNGAN	1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	

B. PERIZINAN NON OSS

NO.	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN	KETERANGAN
1	SEKTOR PUPR	1. Izin Sarang Burung Walet	
2	SEKTOR KESEHATAN	1. Izin Optikal 2. Izin Radiologi 3. Izin Penyelenggaraan Puskesmas 4. Izin Praktik Dokter Umum 5. Izin Praktik Dokter Spesialis 6. Izin Praktik Dokter Gigi 7. Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis 8. Izin Praktik Bidan 9. Izin Kerja Bidan 10. Izin Praktik Perawat 11. Izin Kerja Perawat 12. Izin Kerja Perawat Gigi 13. Izin Kerja Radiografer 14. Izin Kerja Ortotis Prostetis 15. Izin Praktik Ortotis Prostetis 16. Izin Kerja Terapis Wicara 17. Izin Praktik Terapis Wicara 18. Izin Kerja Okupasi Terapis 19. Izin Praktik Okupasi Terapis 20. Izin Kerja Perekam Medis 21. Izin Kerja Refraksionis Optisien 22. Izin Kerja Apoteker 23. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian 24. Izin Kerja Sanitarian 25. Izin Kerja Tenaga Gizi 26. Izin Kerja Perawat Anastesi 27. Surat Izin Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif 28. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional 29. Surat Izin Pengobat Tradisional 30. Izin Akupunkturis 31. Izin Tukang Gigi	
3	SEKTOR PEREKONOMIAN (SETDA)	1. Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak dan Gas 2. Surat Izin Tempat Usaha/ Penjualan Minuman Beralkohol (SITU-MB)	
4	SEKTOR PERTANIAN	1. Izin Usaha Penggilingan Padi, Hueller dan Penyosohan Beras 2. Izin Praktik Dokter Hewan 3. Izin Jagal/Pemotong Sapi	
5	SEKTOR PERUMAHAN DAN KP	1. Izin Pemakaian Fasilitas Pertamanan 2. Izin Penyelenggaraan Reklame	
6	SEKTOR PERHUBUNGAN	1. Izin Usaha Perparkiran	